



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jl. Raya Tanjung Pati Km. 07 /Tlp (0752) - 7754203

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 051.1 /SK/DISKOMINFO-LK/1-2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2021 – 2026

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 -2026 dirasa perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota;

- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pejianjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2014 tentang sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 70);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 95 Tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 95);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 4 Januari 2021

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**




Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. *Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan).*
2. *Sdr. Kabag. Organisasi*
3. *Pertinggal*

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2021 - 2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penghitungan dan Penjelasan	Sumber data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik.	Indek keterbukaan Informasi Publik	Indek Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi.	Bidang Komunikasi Publik, dan Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Kepala OPD
2.	Mengembangkan dan Memanfaatkan Sistem Informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan (e-Government)	Nilai Indek SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	Indek SPBE dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Bidang Aptika	Kepala OPD
3.	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik dalam penyusunan Perencanaan Daerah.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah OPD yang menggunakan Data Statistik $\times 100\%$ Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lima Puluh Kota	Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Kepala OPD
4.	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah.	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten.	Jumlah Nilai per Area Keamanan Informasi $\times 100\%$ Jumlah Area Penilaian	Bidang Persandian	Kepala OPD

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 4 Januari 2021



Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026:

1. **Indek keterbukaan Informasi Publik**
Indek Keterbukaan Informasi Publik yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Propinsi Sumatera Barat.
2. **Nilai Indek SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota**
Indek SPBE yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
3. **Sudah jelas.**
4. **Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten**

Keterangan	:
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yang dimaksud dengan Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah dilihat dari Indeks KAMI. ▪ Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi ▪ Indeks KAMI menilai 5 area pengamanan informasi yaitu <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tata kelola keamanan informasi ▪ Pengelolaan resiko keamanan informasi ▪ Kerangka kerja keamanan informasi ▪ Pengelolaan aset informasi ▪ Teknologi dan keamanan informasi ▪ Indeks KAMI dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota secara self assessment untuk kemudian diverifikasi oleh BSSN ▪ Hasil verifikasi dapat berupa laporan hasil verifikasi BSSN atau sertifikat indeks KAMI yang berlaku satu tahun ▪ Daerah yang belum pernah melaksanakan/mengukur Indeks KAMI dapat membuat surat keterangan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait